



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 77 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TUGU JAYA KELAS D UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, rumah sakit umum daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian yang dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 421/KEP/DINKES/2021 tentang Penetapan Peningkatan Status Rumah Sakit Tugu Jaya Kelas D Pratama Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kelas D Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kelas D Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 46 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU JAYA KELAS D UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kelas D Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kelas D Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II ...

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun rencana bisnis anggaran;
 - c. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. menandatangani surat perintah membayar;
 - e. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - g. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - h. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Kabupaten melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Dalam Pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
- (3) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam Laporan keuangan Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kelas D, terdiri dari :
 - a. direktur;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan;
 - d.seksi keperawatan ...

- d. seksi keperawatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional;
 - f. komite;
 - g. instalasi; dan
 - h. satuan pengawas internal.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Direktur
Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, menentukan kebijakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi baik di dalam maupun di luar organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dalam hal pencatatan dan pelaporan masalah administrasi dan keuangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merumuskan program dan rencana kerja rumah sakit;
- b. memimpin, mengkoordinir serta mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan rumah sakit di bidang Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan;
- c. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan;
- d. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- e. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD sesuai dengan rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- f. menyusun rencana kegiatan dan Anggaran (RBA, RKA dan DPA) RSUD Tugu Jaya;
- g. melakukan evaluasi kegiatan secara berkala;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan RSUD di Lingkungan RSUD;
- i. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Ketatausahaan;
- j. mengkoordinasikan, pembinaan, dan sinkronisasi penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang tata usaha, keuangan dan perencanaan;
- l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang umum dan perlengkapan, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- m. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS);
- n. menyelenggarakan Pengelolaan Rumah Tangga yang meliputi Hubungan Masyarakat dan Rapat-rapat;
- o. menyelenggarakan Pengelolaan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;
- p. menyelenggarakan Pengelolaan Barang yang meliputi Pengadaan dan Pemeliharaan Barang, aset tetap dan Investasi;
- q. mengkoordinasikan, melaksanakan, dan pencatatan penyusunan laporan kinerja tahunan rumah sakit;
- r. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pelayanan
Pasal 8

Seksi pelayanan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pemberian pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. membantu Direktur dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pelayanan Medis, dan Pelayanan Penunjang medis di Rumah Sakit;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan medis dan penunjang medis;

d. memimpin ...

- d. memimpin, mengoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi semua kegiatan Rumah Sakit di bidang Pelayanan Medis, dan Pelayanan Penunjang Medis;
- e. memberikan informasi, saran dan pertimbangan mengenai Pelayanan Medis, dan Pelayanan Penunjang medis di rumah sakit kepada Direktur sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
- f. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, keselamatan pasien di gudang pelayanan medis dan penunjang medis;
- g. memantau dan evaluasi pelayanan medis dan penunjang medis;
- h. mempertanggungjawabkan tugas-tugas teknis pelayanan rumah sakit yang meliputi Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Rekam Medik dan pelayanan penunjang lainnya kepada Direktur;
- i. mengendalikan koordinasi dengan Komite-Komite;
- j. mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dibidang Pelayanan Medis, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Penunjang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Keperawatan
Pasal 9

Seksi Keperawatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Pemberian Pelayanan Keperawatan;
- b. mengoordinasikan tugas asuhan keperawatan etika dan mutu keperawatan;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan keperawatan yang meliputi kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang keperawatan;
- d. menyiapkan penyusunan standar dan prosedur tetap keperawatan dan kebidanan;
- e. mengawasi mengendalikan dan menilai penerapan kebijakan keperawatan, tata tertib, etika profesi dan mutu keperawatan;
- f. menyiapkan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan dan pengendalian mutu pelayanan di setiap ruangan;
- g. menyiapkan rencana program dilingkup tugas;
- h. menyiapkan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkup tugas;
- i. merencanakan kebutuhan tenaga keperawatan;

j.melakukan ...

- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dilingkup tugas;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang berlaku.
- (4) Jenis jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB VI
KOMITE
Pasal 12

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan tata kelola klinik yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis di rumah sakit; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
 - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan ...

- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
- b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
- d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Pasal 14

- (1) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite:
 - a. keperawatan;
 - b. farmasi dan terapi;
 - c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - d. pengendalian resistensi antimikroba;
 - e. etika dan hukum;
 - f. koordinasi pendidikan; dan
 - g. manajemen risiko dan keselamatan pasien.

Pasal 15

Komite Medis dan komite lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII INSTALASI Pasal 16

- (1) Instalasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan.
- (2) Setiap penyusunan dan tata kerja instalasi rumah sakit harus didasarkan pada penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan *cross functional approach* secara vertikal dan horizontal baik dilingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

(3) Pembentukan ...

- (3) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Instalasi dipimpin oleh Direktur Instalasi.
- (5) Direktur Instalasi dalam tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional.
- (6) Direktur Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan pada instalasinya masing-masing kepada Direktur.
- (7) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (8) Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas serta penyelenggaraan masing-masing Instalasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Pasal 17

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWAS
Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan RSUD dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumhaskitan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengambil tindakan administratif sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan RSUD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 20

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan bidang kepegawaian.
- (2) Direktur dalam pengelolaan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan bidang kepegawaian.
- (3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB XI
TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan kerja organisasi di lingkungan RSUD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain diluar RSUD.

(2)Setiap ...

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2008 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Pratama Tugu Jaya (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya Kelas D Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


dto.

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR
77

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 77 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU JAYA
KELAS D UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TUGU JAYA KELAS D UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR